

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Dampak Kasus Korupsi Terhadap Pemberian Opini Audit Pada LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang sudah ada yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2020-2022 sudah tepat meskipun pada periode yang sama terjadi kasus korupsi yang nilainya tidak signifikan terhadap laporan keuangan. Sementara itu, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2023 didasarkan oleh ketidakcukupan bukti yang diterima oleh BPK dalam menentukan apakah penyesuaian perlu dilakukan terhadap laporan keuangan, sehingga opini WDP yang diberikan juga sudah merupakan keputusan yang tepat.
2. Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa terdapat kegagalan BPK RI dalam mendeteksi kecurangan, hal ini disebabkan karena Pemeriksa telah menemukan indikasi awal kecurangan saat memeriksa laporan keuangan Kementerian Pertanian, akan tetapi tidak melanjutkan hal tersebut ke tahap

investigasi kecurangan. Sementara itu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 mengharuskan Pemeriksa untuk melanjutkan temuan tersebut ke dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang bersifat investigatif.

3. Kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian menimbulkan persepsi publik yang negatif, di mana publik meragukan pengelolaan keuangan oleh Kementerian Pertanian dan BPK dalam memeriksa keuangan negara. Hal ini sangat berdampak dan semakin merusak integritas BPK RI sebagai lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memeriksa bagaimana pengguna anggaran dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan negara. Oleh karena itu, pemberian opini WDP pada tahun 2023 sudah merupakan keputusan yang tepat, hal ini juga menunjukkan bahwa fakta persidangan dapat memengaruhi pemberian opini audit pada tahun tersebut.
4. BPK telah mengungkapkan penjelasan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian SYL. Dalam pengungkapan tersebut, BPK telah sesuai dengan SPKN Tahun 2017 yang mana di dalam LHP atas Laporan Keuangan, Pemeriksa tidak berwenang mengungkapkan kecurangan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, temuan BPK mengenai indikasi kecurangan adalah sekitar Rp821,03 juta. Temuan tersebut hanya mencerminkan sekitar 10,61% dari nilai korupsi untuk tahun 2023 berdasarkan fakta persidangan yang terungkap. Dapat diartikan bahwa sampai saat persidangan dimulai, BPK hanya dapat menemukan sebagian kecil dari nilai yang didakwa oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut juga menunjukkan masih kurangnya sinergitas antara BPK dan KPK dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori audit sektor publik, khususnya terkait penilaian risiko dan pengendalian internal di tengah indikasi korupsi. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi dalam mendeteksi kecurangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan bagi Kementerian Pertanian dan lembaga pemerintah lainnya untuk memperbaiki pengendalian internal dan lebih responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat regulasi pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan pengawasan terhadap entitas sektor publik. Di samping itu, penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam, baik dengan data yang lebih luas maupun pendekatan yang berbeda, untuk mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara opini audit dan kasus korupsi di sektor pemerintahan lainnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sehingga ruang lingkupnya hanya terbatas pada Kementerian Pertanian, yang membuat hasilnya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke lembaga sektor publik lainnya. Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder, sehingga ada keterbatasan dalam memperoleh

informasi yang lebih mendalam. Ketiga, terdapat potensi subjektivitas dan bias interpretasi pada analisis data kualitatif, meskipun hal ini telah diminimalkan dengan merujuk pada standar dan literatur yang relevan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian serupa pada lembaga lain, misalnya terkait dugaan korupsi dalam impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan, mengingat kasus tersebut juga berdampak signifikan pada kerugian keuangan negara.

5.4 Saran

1. Bagi Kementerian Pertanian

Perkuatan sistem pengendalian internal merupakan hal yang perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya tindakan kecurangan. Selain itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK harus segera dilaksanakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Pertanian.

2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

BPK diharapkan lebih tanggap dalam melakukan penilaian risiko kecurangan pada lembaga sektor publik. Penekanan pada tindak lanjut temuan audit perlu diperkuat melalui rekomendasi yang lebih tegas dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang terkait untuk mencegah kecurangan atau ketidakpatutan yang berulang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis dampak kasus korupsi pada lembaga-lembaga sektor publik lainnya seperti dugaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan

terhadap opini audit yang diberikan BPK kepada Kementerian Perdagangan.

- b. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sudut pandang penelitian dengan melakukan *interview* langsung kepada Pemeriksa yang memberikan opini audit atas laporan keuangan Kementerian

